

**PENGGUNAAN GALON BERMEREK DALAM PRAKTIK
JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN KEPMENPERINDAG RI NO.
651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG
(Studi Kasus di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan
Tulis Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NIKEN WINDY MALLEND

1218091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGGUNAAN GALON BERMEREK DALAM PRAKTIK
JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN KEPMENPERINDAG RI NO.
651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG
(Studi Kasus di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan
Tulis Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NIKEN WINDY MALLEND

1218091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKEN WINDY MALLEENDA
NIM : 1218091
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN GALON BERMEREK DALAM PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (Studi Kasus di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademi yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 16 Mei 2023

Yang Menyatakan.



NIKEN WINDY MALLEENDA

NIM. 1218091

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M. Ag
Tirto Gg. 18 No. 23 Pekalongan Barat – Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Niken Windy Mallenda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Niken Windy Mallenda
NIM : 1218091
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN GALON BERMERK DALAM PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (Studi Kasus di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Batang, 16 Mei 2023

Pembimbing,


Prof. Dr. Maghfur, M. Ag
19730506 20003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Aiamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Niken Windy Mallenda

NIM : 1218091

Judul Skripsi : **PENGGUNAAN GALON BERMEREK DALAM PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (Studi Kasus di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,



Prof. Dr. Magnur, M.Ag.
NIP. 19730806200031003

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II



Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.
NIP. 1987051120200102018

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *TaMarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini :

1. Mamaku tersayang, Kudung Kuntiati yang selalu berusaha untuk membuat penulis tersenyum walau dalam keadaan yang berat, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi yang tak terhingga nilainya.
2. Adikku tercinta, Angga Dwi Prasetyo yang selalu menghibur dengan tingkahnya.
3. Keluarga terdekat yang menjadi pendukung dalam hal penulisan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan serta memberikan motivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Sahabat penulis Elly, Shasa, Rosa, Melly, Frida, Nailin, Ayu, terimakasih selalu memberikan support, memotivasi dalam menyusun skripsi, kebersamai dari semester awal hingga akhir dan mengajak healing disaat penat.
6. Pemilik depot air minum isi ulang Nea Water, sebagai responden yang telah membantu dengan memberikan keterangan guna melengkapi data penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
7. Yang terakhir adalah untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang sampe akhir meskipun penuh drama dan ternyata aku bisa.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

MOTTO

Segala hal yang merisaukanmu, sebenarnya adalah hal yang kamu ciptakan sendiri.

ABSTRAK

Niken Windy Mallenda, 2023, *Penggunaan Galon Bermerek Dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kepmenperindag Ri No. 651/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Kegiatan jual beli air minum isi ulang yang mengarah pada proses pengolahan air yang melewati tahapan penjernihan dan pembersihan kandungan dari segala mikroorganisme patogen tanpa harus dimasak sehingga langsung dapat diminum. Kebutuhan masyarakat akan air minum terus meningkat seiring cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga masyarakat cenderung terdorong untuk mencari alternatif lain salah satunya dengan membeli di depot air minum isi ulang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan subjek penelitian adalah pemilik depot air minum isi ulang dan pembeli di Simbangdesa. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif interaktif.

Hasil penelitian ini bahwasannya pada praktik jual beli air minum isi ulang depot Nea Water, terdapat kecurangan praktik jual beli karena menggunakan karya merek seseorang tanpa adanya izin ataupun kerjasama dengan pemilik merek. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk menjalankan usahanya agar mendapatkan keuntungan secara pribadi. secara hukum Islam termasuk ke dalam perbuatan ghasab karena menggunakan merek milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik galon yang terdaftar. Hal ini tidak sesuai dengan KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004 pada bab IV Pasal 7 Ayat (1-7).

Kata kunci: Jual Beli, depot air minum, hukum Islam, Kepmenperindag.

ABSTRAK

Niken Windy Mallenda, 2023, *Penggunaan Galon Bermerek Dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kepmenperindag Ri No. 651/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

The activity of buying and selling refill drinking water which leads to a water treatment process that goes through the stages of purification and cleansing of all pathogenic microorganisms without having to cook it so that it can be drunk immediately. The community's need for drinking water continues to increase along with the rapid growth in population, so that people tend to be compelled to look for other alternatives, one of which is by buying refill drinking water at depots.

This type of research is field research using a qualitative approach. The research subjects are the owners of refill drinking water depots and buyers in Smbangdesa. Data collection techniques used observation, interviews, documentation. The analysis technique used is interactive qualitative analysis.

The results of this study show that in the practice of buying and selling refill drinking water at the Nea Water depot, there is fraud in the practice of buying and selling because it uses someone's brand work without permission or cooperation with the brand owner. This act was carried out solely to carry out his business in order to gain personal advantage. according to Islamic law, it is included in the act of ghasab because it uses someone else's brand without the permission of the registered gallon owner. This is not in accordance with KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004 in chapter IV Article 7 Paragraph (1-7).

Keywords: Buying and selling, drinking water depot, Islamic law, Kepmenperindag.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“Penggunaan Galon Bermerek Dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kepmenperindag Ri No. 651/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Moh. Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Dosen, Staff dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.

7. Kedua orang tua sekaligus segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.
8. Kawan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan cerita suka maupun duka.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Batang, 16 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	23
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN PERATURAN KEPMENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MENGGUNAKAN GALON BERMEREK.....	23
A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dalil Hukum Disyariatkannya Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Melaksanakan Jual Beli yang Benar dalam Kehidupan.....	30
B. KEPMENPERINDAG RI No.651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Menggunakan Galon Bermerek.....	31
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	31
2. Merek Berdasarkan Hukum Islam.....	32
3. Perlindungan Merek dalam Islam.....	33

4. Dasar Hukum Merek dalam Islam.....	35
5. Peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya	38
BAB III.....	42
PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DEPOT NEA WATER DI DESA SIMBANGDESA.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Nea Water di Desa Simbangdesa..	44
BAB IV.....	46
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KEPMENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG TERHADAP PENGGUNAAN GALON BERMEREK	46
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Menggunakan Galon Bermerek Depot Nea Water di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	46
B. Implementasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/KEP/10/2004 Terhadap Pemanfaatan Menggunakan Galon Bermerek Depot Nea Water di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	
51	
BAB V.....	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN 1.....	55
LAMPIRAN 2.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya peradaban manusia, sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pindah ke bentuk modern. Contohnya kegiatan jual beli air minum isi ulang yang mengarah pada proses pengolahan air yang melewati tahapan penjernihan dan pembersihan kandungan dari segala mikroorganisme patogen tanpa harus dimasak sehingga langsung dapat diminum. Kebutuhan masyarakat akan air minum terus meningkat seiring dengan cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga masyarakat cenderung terdorong untuk mencari alternatif lain salah satunya dengan membeli air minum isi ulang. Fenomena usaha depot air minum isi ulang menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh kualitas air minum yang baik dan sehat ditengah padatnya aktivitas masyarakat yang tidak mau repot untuk memasak air minum sendiri di rumah.¹

Pelanggaran merek usaha dengan berbagai cara salah satunya juga sering terjadi pada jenis usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam hal ini merek AQUA. Usaha tersebut memang menjanjikan dan menggiurkan

¹Muhammad Iqbal Fanani, *Skripsi*: “Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG No.651/MPP/KEP/10/2004)”, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 3.

karena bahan baku utamanya adalah air yang relatif murah dan tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Merek dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup kualitasnya dan membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur tentang pengertian merek yakni Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, desain dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram dari kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum atau seseorang dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.²

Selain pelanggaran terhadap merek sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat yang dilakukan AMDK skala besar, pelanggaran-pelanggaran juga dapat dilakukan AMDK dalam skala kecil namun bisa sangat merugikan AMDK skala besar. Salah satu pesaing yang akhir-akhir ini banyak merugikan AMDK bermerek seperti AQUA adalah banyaknya bermunculan depot isi ulang air minum. Seperti halnya di depot isi ulang Nea Water, penjual memanfaatkan wadah galon bermerek aqua dalam memperjualbelikan

²Tomi Khoyron Nasir dan Imam Haryanto, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Aqua Terhadap Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017 Sampai Masa Pandemi Covid-19", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021.

air minum isi ulang kepada para konsumen. Sedangkan di bagian bawah galon AQUA tersebut sebenarnya tertera tulisan “Milik PT. AQUA Golden Missisipi.” Di galon AQUA juga terdapat stiker bertuliskan “Botol ini hanya boleh diisi oleh pemilik merek AQUA (Pasal 9 ayat (3) Kepmenperindag No. 705/MPP/KEP/11/2003).” Tulisan tersebut memperlihatkan bahwa pemilik sah dari galon AQUA adalah PT. AQUA, meskipun konsumen telah membelinya, konsumen juga tidak diperbolehkan mengisi galon AQUA tersebut dengan merek lain di depot air minum isi ulang.

Munculnya depot isi ulang yang menawarkan harga lebih murah sampai tiga kali lipat dari AMDK bermerek seperti AQUA, jelas sangat merugikan pihak AQUA. Konsumen yang telah semula menjadi pelanggan AQUA dapat beralih ke depot isi ulang yang menawarkan harga lebih murah. Sebagian besar konsumen pada awalnya memang ragu-ragu akan kualitas depot isi ulang itu (*percievedquality*) dan membayangkan resiko yang diterimanya terhadap kualitas AMDK yang dipersepsikan tidak bagus. Kemampuan pihak pengusaha depot isi ulang untuk meyakinkan konsumen bahwa air yang diproduksi sama dengan kualitas AMDK bermerek, membuat banyak konsumen yang awalnya sekedar coba-coba akhirnya beralih ke depot isi ulang. Keuntungan yang diperoleh pengusaha depot isi ulang pun sangat fantastis.

Dalam hukum Islam, Merek merupakan bagian dari hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permasalahan hak milik Intelektual senantiasa berkembang

seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (property) bagi si pemiliknya. Tindakan yang dilakukan oleh depot Nea Water adalah mengandung ghasab.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air dan Perdaganganannya. Dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “Depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos”. Ayat (1) telah mengatur bahwa “Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot”. Ayat (2) yaitu “Depot Air Minum dilarang memiliki stok produk air minum dalam wadah yang siap dijual.”³

Maka dari problematika tersebut penulis menganggap penting untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam dan Kepmenperindag dalam praktik jual beli air minum isi ulang dalam penggunaan galon bermerek. Selain itu penelitian ini dianggap penting karena di dalam penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh M. Aris Ardhian C. dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengawasan Isi Ulang Air Minum Terhadap Galon Bermerek

³Bagian 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

di DISPERINDAG Kota Malang: Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam.”⁴ hanya mengkaji terkait pengawasan Disperindag Kota Malang terhadap pelaku usaha isi ulang air galon.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penggunaan Galon Bermerek Dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kepmenperindag Ri No. 651/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Di Depot Nea Water Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang yang menggunakan galon bermerek di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 terhadap penggunaan galon bermerek dalam jual beli air minum di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang?

⁴M. Aris Ardhian C, “Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang: Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8 No.1 Tahun 2017.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli air minum isi ulang yang menggunakan galon bermerek di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 terhadap penggunaan galon bermerek dalam jual beli air minum di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam riset yang dilakukan penulis terdapat kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk berperan dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya jual beli.
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaca dan masyarakat terutama dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan serta untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama, maka penelitian melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

Judul dan Penelitian	Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian
<p>M. Adib Mubarak, "Praktik Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)".</p>	<p>Masalah yang terdapat di dalamnya adalah di Desa Ngaditirto terdapat sengketa tentang kepemilikan sumber air yang ada di perbatasan lahan 2 warga. Dimana sumber air itu menjadi sumber incaran warga desa lain untuk dibeli sebagai pemenuhan kebutuhan airnya, sehingga terjadi perselisihan tanah mana yang harus dibeli, karena jual beli air melanggar aturan agama juga aturan negara. Akad dalam praktik jual beli sumber air ini adalah akad jual beli sebidang tanah, meskipun tujuan pembeli adalah sebidang tanah, sehingga dicurigai adanya penyimpangan terhadap aturan syar'i dan praktik jual beli sumber air ini. Kesimpulan dari penelitian di atas adalah akad jual beli yang dilakukan adalah bersyarat, yaitu jual beli tanah dengan syarat sumber air yang ada pada lahan tersebut dimanfaatkan oleh pembeli secara mutlak. Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan atau dikerjakan kecuali usaha yang nyata disebutkan</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis berfokus tentang cara dan wadah pada pengisian jual beli di depot air isi ulang dalam peraturan Kepmenperindag ditinjau dari perspektif hukum Islam.</p>

	<p>haramnya dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi, maka jual beli sumber air yang merupakan hak publik jelas dilarang oleh Nabi.</p>	
<p>Ilham Muhammad Bahruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa di Ponpes Assyafiyah Durisawo Ponorogo."</p>	<p>Masalah yang terdapat didalamnya adalah bahwa akad jual beli air minum isi ulang yang dilakukan pengurus Ponpes Assyafiyah Durisawo di UD. Assyifa belum memenuhi asas amanah di dalam akad, karena pada praktiknya pengurus Ponpes kurang dalam melakukan pengecekan, sehingga menimbulkan kerusakan atau hilangnya beberapa galon air minum milik UD. Assyifa. Lalu resiko pada jual beli adalah terjadinya kerugian pada pemilik UD. Assyifa yaitu berkurangnya stok galon milik UD. Assyifa dan pembelian galon yang lebih mahal yang dilakukan pengurus Ponpes untuk melakukan ganti rugi galon yang rusak atau hilang. Namun jual beli ini tetap menjadi sah dikarenakan dari kedua pihak yang bertransaksi yaitu pemilik UD. Assyifa dan pengurus Pondok Assyafiyah Durisawo saling menerima kerugian tersebut dan saling menyadari terkait kerusakan beberapa galon</p>	<p>Perbedaannya pada skripsi ini membahas tentang akad dan resiko yang terjadi pada jual beli ditinjau dari hukum Islam, akan tetapi dalam penelitian penulis membahas tentang galon bermerek dan pengisian air isi ulang yang ditinjau dari hukum Islam dan Kepmenperindag RI No. 651/MPP/KEP/10/2004.</p>

	<p>milik UD. Assyifa. Jadi apabila ditinjau dari teori <i>gharar</i> termasuk <i>gharar yasir</i> (gharar yang ringan).</p>	
<p>Ervina Ni'maturrahmawati, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Kepmenperindag RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo."</p>	<p>Penggunaan galon bermerek dalam jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KEPMENPERINDAG RI No. 651/KEP/MPP/10/2004. Hal tersebut dikarenakan melanggar hak milik karena menggunakan galon bermerek tanpa izin. Dilihat dari pendekatan <i>malahan al-daruriyah</i> dalam hal ini permasalahan di atas menyimpang hak dari harta orang lain tanpa izin. Pengisian air baku ke galon dalam jual beli air minum isi ulang di Kecamatan Balong tidak menerapkan ketentuan dari peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/KEP/MPP/10/2004. Baik pada pengisian yang menampung air baku ke dalam galon dan prosesnya yang tidak menggunakan wadah khusus. Dianalisis dengan teori <i>masalah</i> hal tersebut tidak sesuai dengan <i>malahan al-daruriyahhifzalnafs</i> dalam rangka memelihara jiwa, karena untuk mewujudkan</p>	<p>Perbedaannya dengan penulis yaitu, pada penelitian terdahulu membahas tinjauan <i>masalah</i> terhadap implementasi KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004, sedangkan penulis membahas tinjauan hukum Islam dan KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004.</p>

	<p>masalah yang berhubungan dengan jiwa. Islam mewajibkan makan minum sesuatu yang dapat menyehatkan dan dapat memberi ketahanan terhadap jiwa. Masyarakat sebagai konsumen menjadi tidak terpenuhi haknya untuk makan dan minum dalam rangka menjalankan hidup sehat.</p>	
--	--	--

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Merek

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi.⁵ Merek (dengan “brand image”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang

⁵Khoirul Hidayah, “Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 40.

Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek dilakukan penyesuaian dengan TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Adapun keterkaitannya dengan perlindungan hak merek dagang dalam hukum Islam, keberadaan harta al-mutaqawwim erat kaitannya dengan konsep merek dagang dalam Islam yang mana suatu merek dagang dianggap sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai ekonomis yang bisa menghasilkan keuntungan. Merek dagang juga dinilai sebagai harta yang dibolehkan pemanfaatannya oleh syaria'at dan memiliki sifat eksklusif menurut syara'. Dengan demikian perlindungan Islam terhadap harta berlaku juga pada merek dagang, dimana merek dagang telah diakui sebagai harta kekayaan dan harus diberikan perlindungan terhadapnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Islam sangat memperhatikan dan melindungi harta yang menjadi hak seseorang. Islam melarang pengambilan harta yang menjadi hak seseorang. Sementara itu merek dagang telah diakui kepemilikannya oleh Islam karena dipandang sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai material serta halal kepemilikannya. Perlindungan terhadap hak suatu merek dagang merupakan bentuk kepemilikan harta yang diakui diperbolehkan syar'i.

Maka merek dagang juga termasuk harta dan hak milik yang dilindungi dalam Islam.⁶

Menurut saya, hak merek merupakan bentuk perlindungan yang memberikan hak bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Dalam perspektif hukum Islam, memakai hak milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak merek merupakan harta bagi si pemiliknya.

2. Teori Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang yang

⁶Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, SUHUF, Mei 2012, hlm. 7.

ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁷

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapannya si pembeli maupun tidak, barang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksisi) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad KhudlariBek, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.⁸

⁷Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 67-68.

⁸Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3 No. 2 Desember 2015.

Rukun dan syarat jual beli:⁹

- Rukun Jual Beli

- 1) Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.
- 2) Pembeli ialah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.
- 3) Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

- Syarat Jual Beli

1) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2) Objek jual beli

- Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual.
- Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
- Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
- Barang yang di perjualbelikan adalah barang halal.

⁹Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 136-138.

3) Harga

- Harga yang ditawarkan merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
- Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

3. Pengertian Air Minum

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melalui syarat dan dapat langsung diminum. Air minum yang terjamin dan aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis dan kimiawi. Selanjutnya menurut Sutrisno, air minum dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, sehingga kita perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai.¹⁰ Selain untuk dikonsumsi air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Pengertian Depot Air Minum

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan

¹⁰Kamariah, Abdurrohim dan Muhammad Naufal, "Praktik Jual Beli Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum StisHidayatullah Balikpapan), Jurnal Studi Keislaman tahun 2021.

Perdagangan Republik Indonesia, depot air minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan dijual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, desinfeksi dan pengisian.

Berdasarkan paparan kerangka teori di atas, penulis akan menggunakan teori hak merek menurut hukum Islam untuk menganalisis praktik jual beli isi ulang air minum di depot Nea Water serta penulis juga akan menggunakan peraturan KEPMENPERINDAG RI No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum sebagai pedoman mengenai perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset ini termasuk dalam riset lapangan (fieldresearch) yang berarti metode mendapatkan informasinya lewat riset lapangan dengan teknik mengamati, kemudian mencatat, serta mengumpulkan bermacam informasi dan data yang ditemui di lapangan berdasarkan studi kasus dan survei. Dengan begitu penulis mencari sumber informasi langsung lewat owner Depot Nea Water.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹ Maka penulis akan mendeskripsikan tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh Depot Nea Water.

3. Sumber Data Penelitian

Berikut adalah sumber data yang akan difungsikan penulis dalam riset ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan tidak melalui perantara atau bisa dikatakan sumber data yang diperoleh secara langsung.¹² Sumber data primer dari riset ini didapat langsung dari wawancara dengan para pihak yakni pemilik Depot Nea Water dan konsumennya.

¹¹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 9.

¹²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 46.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang dilakukan oleh bukan seseorang atau sekelompok orang melainkan melalui media perantara.¹³ Data yang dipergunakan sebagai rujukan seperti koran, jurnal, buku-buku, dan sumber lainnya yang memberikan informasi terkait praktik jual beli air minum isi ulang di Depot Nea Water.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menggunakan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada keadaan yang alami, memanfaatkan sumber data primer dan sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang didukung dengan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda,

¹³Haradani, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 103-104.

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁴ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data secara nyata mengenai bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang di Depot Nea Water.

b. Metode Wawancara

Wawancara ialah obrolan dengan tujuan spesifik, yang memberikan jawaban berlandaskan persoalan itu.¹⁵ Dalam perihal ini penulis melaksanakan tanya jawab kepada subyek penelitian yaitu pihak Depot Nea Water dan pihak konsumen yang melakukan jual beli isi ulang air minum. Dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik jual beli yang akan diteliti penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari dengan membahas dan mempelajari buku-buku karya ilmiah dan lain sebagainya. Metode ini digunakan atau dipahami untuk memperoleh pedoman dari teori yang dipakai untuk memperoleh data-data dari buku-buku yang ada kaitannya.

5. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

¹⁴M. Djunaidi Ghony, Sri Wahyuni, dan Fauzan Almanshur, “Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT RefikaAditama, 2020), hlm. 3.

¹⁵Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 151.

muncul dari catatan - catatan di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar – benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh penulis.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan perkumpulan suatu informasi selama melakukan penelitian di lapangan yang sudah tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan tanpa mengurangi isi dari data yang didapat. Dari sini penulis berupaya untuk mengklarifikasi dan menyampaikan data yang sesuai permasalahan yang ada.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian dari tahapan terakhir di dalam melakukan analisis suatu data.¹⁶ Di tahapan ini penulis menyampaikan kesimpulan data didapatkan dengan tahapan reduksi data dan penyajian data.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini, maka peneliti akan mengelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematika dalam penyusunan proposal ini:

¹⁶SanduSiyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120 – 124.

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bagian ini akan diuraikan hal-hal yang mendasari perlunya dilakukan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ditempatkan dibagian awal agar pembaca dapat memahami tema, pokok-pokok dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Didalam pendahuluan latar belakang juga memuat alasan dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI : Konsep Jual Beli dalam Islam dan Peraturan KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang

Pada bagian ini berisi tentang teori jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Serta membahas mengenai perlindungan hak merek dan peraturan KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang.

BAB III METODE PENELITIAN : Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Depot Nea Water

Bab ini memuat tentang data penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara objektif, lengkap, dan jelas. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu mengenai Depot Nea Water baik sejarah berdirinya beserta pemaparan data yang dikumpulkan penulis menguraikan hasil penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN : Analisis Hukum Islam dan KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Terhadap Penggunaan Galon Bermerek

Bab ini mendeskripsikan tentang analisis hukum Islam serta penerapan KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang di depot Nea Water Simbangdesa.

BAB V PENUTUP :

Bab ini berisi simpulan data keterbatasan penelitian. Penutup ditempatkan diakhir agar pembaca dapat mengetahui kesimpulan dengan berbagai keterbatasan penelitian ini sehingga pembaca dapat memberikan penilaian terhadap penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atau permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli air minum isi ulang depot Nea Water, bahwa terdapat kecurangan praktik jual beli yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang Nea Water, karena penjual dengan sengaja menggunakan galon bermerek terdaftar untuk kegiatan prokudusnya yang dapat merugikan pihak merek yang terdaftar.
2. Jual beli air minum isi ulang di depot Nea Water yaitu menggunakan karya merek seseorang tanpa adanya izin ataupun kerjasama dengan pemilik merek. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk menjalankan usahanya agar mendapatkan keuntungan secara pribadi. secara hukum Islam termasuk ke dalam perbuatan ghasab karena menggunakan merek milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik galon yang terdaftar. Hal ini tidak sesuai dengan **KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004** pada bab IV Pasal 7 Ayat (1-7). Produsen air minum isi ulang Nea Water

seharusnya memberikan yang terbaik untuk konsumennya, baik berupa pelayanan maupun kualitas dari suatu produk air minum isi ulang yang sehat.

B. Saran

1. Berdasarkan dari kasus praktik jual beli air minum isi ulang Depot Nea Water seharusnya penjual memperjualbelikan air minum isi ulang dengan menggunakan galon polos atau tidak bermerek sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang dan perdagangannya.
2. Berdasarkan dari kasus praktik jual beli air minum isi ulang Depot Nea Water seharusnya konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli air minum isi ulang galon misalnya dengan cara memperhatikan kebersihan tempat penjual air minum isi ulang dan seharusnya pemerintah atau instansi yang berwenang melakukan pengawasan secara berkala mulai dari izin laboratorium sampai kelengkapan izin usaha, agar terciptanya kualitas air minum isi ulang yang sehat untuk para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamil Fathurrahman. 2013. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghony M. Djunaidi, Sri Wahyuni, dan Fauzan Almanshur. 2020. Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RefikaAditama.
- Haradani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayat Enang. 2015. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2015. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin. 2006. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi

- Bahrudin Ilham Muhammad. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa di Ponpes Assyafiyah Durisawo Ponorogo". *Skripsi* IAIN Ponorogo.

Fanani Muhammad Iqbal. 2019. *Skripsi: Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG No.651/MPP/KEP/10/2004)*. Surabaya, UIN Sunan Ampel.

Ni'maturrahmawati Ervina. 2020. Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Kepmenperindag RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” *Skripsi iIAIN Ponorogo*.

Mubarok M. Adib. 2010. “Praktik Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)”. Skripsi UIN Yogyakarta.

Jurnal

C.M. Aris Ardhian. 2017. Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di DISPERINDAG Kota Malang: Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No. 1*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Fitriani Hellen Last dan Nia Anggraini. 2017. Penyalahgunaan Hak Merek Aqua Pada Kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau. *Jurnal Menara Ilmu, Vol. XI Jilid 2 No. 76*.

Kamariah, Abdurrohman dan Muhammad Naufal. 2021. Praktik Jual Beli Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum StisHidayatullah Balikpapan). *Jurnal Studi Keislaman*.

Nasir Tomi Khoiron dan Imam Haryanto. 2021. “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Aqua Terhadap Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017 Sampai Masa Pandemi Covid-19”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Mujiatin Siti. 2013. Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istina. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 13 No. 2*.

Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3 No. 2*.

Internet

Hasanah Sovia. 2023. Persyaratan Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persyaratan-izin-usaha-depot-air-minum-isi-ulang-lt57f5cb1631360>.

Wawancara

Nabila Salsa. Wawancara. Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Nea Water. Batang 16 Januari 2023.

Sunoto. Wawancara Pengusaha Mi Ayam Bakso. Batang 18 Januari 2023.

Winarsih dan Darmuti. Wawancara Konsumen Depot Nea Water. Batang 18 Januari 2023.

Organisasi

Abi Malik Kamal bin Sayyid al-Salim, Shahih Fiqh al-Sunnah. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th., jld. IV, cet. XII.

Bagian 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara pada pemilik depot Nea Water

Nama : Ibu Salsa Nabila

Alamat : Dk. Bembem Rt. 10 Rw 03, Kel. Simbangdesa, Kec. Tulis, Kab.
Batang.

1. Sejak kapan anda membuka usaha depot air minum isi ulang?

Jawab : Sejak 14 Januari 2021

2. Apa alasan anda menggunakan galon merk Aqua?

Jawab: Awalnya untuk mengambil minat pembeli, karena merk Aqua itu sudah terkenal di masyarakat makanya saya memanfaatkan galon merek Aqua untuk kegiatan jual beli.

3. Apakah saat anda menggunakan galon merk Aqua sudah mendapat izin dari pihak Aqua?

Jawab: Belum dapat izin. Saya juga tidak tahu izinnya mau kemana.

4. Mengapa Ibu memilih membuka usaha depot air minum isi ulang Nea Water di daerah sini?

Jawab : Karena lokasi yang sangat strategis yakni di tengah pemukiman masyarakat Desa Simbangdesa.

5. Berapa modal awal pendirian usaha depot air minum isi ulang Nea Water?

Jawab : Modal awal sekitar Rp. 65.000.000,- termasuk biaya mesin, wadah galon, kendaraan operasional depot air minum isi ulang Nea Water dan belum termasuk biaya bangunan.

6. Mulai jam berapa depot air minum isi ulang Nea Water buka?

Jawab : Depot air minum isi ulang Nea Water buka setiap hari dari jam 06.00 s/d 17.00 WIB.

7. Apakah di depot Nea Water sudah mempunyai izin usaha legalitas?

Jawab : Depot Nea Water sudah mempunyai izin usaha dari Lembaga OSS berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

8. Bagaimana sistem jual beli di depot Nea Water?

Jawab : Depot Nea Water memperjualbelikan air minum isi ulang dengan berbagai macam transaksi salah satunya penjual menawarkan jasa antar air minum kepada pembeli.

9. Bagaimana sistem pembayarannya? Kan ada yang sistem pengambilannya bisa diambil langsung ke lokasi depot dan bisa diantar, terus apakah kalau diantar ada biaya tambahannya?

Jawab: sistem bayarnya itu langsung, kalau diantar rumahnya jauh itu ada biaya tambahannya yaitu lima ribu rupiah untuk ongkos bensin.

10. Darimana anda dapat galon yang bermerek Aqua tersebut?

Jawab: Awalnya saya membeli galon merek Aqua sendiri, saya pertama kali itu membeli 10 galon merek Aqua yang harga satuannya itu Rp.32.000.

B. Wawancara Pada Pembeli Air Minum Isi Ulang di Depot Nea Water

1) Wawancara Kepada Usaha Mi Ayam Bakso

1. Siapakah nama anda?

Jawab : Bapak Sunoto

2. Apakah bapak sering membeli air minum isi ulang di depot Nea Water?

Jawab : Ya, saya sering membelinya untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Bagaimana cara bapak memesan air minum isi ulang di depot Nea Water?

Jawab : Awalnya saya datang sendiri ke lokasi depot kemudian ibu Salsa selaku pemilik depot memberitahu saya kalau bisa memesan dengan cara delivery.

4. Apakah bapak mengetahui bahwa di depot Nea Water sudah mempunyai izin legalitas usaha?

Jawab : Ya, saya mengetahuinya.

5. Apakah bapak percaya bahwa air minum isi ulang di depot Nea Water layak untuk dikonsumsi?

Jawab : Ya, saya percaya karena depot Nea Water sudah mempunyai izin usaha dan uji laboratorium.

2) Wawancara Kepada Penjual Es

1. Siapakah nama anda?

Jawab : Ibu Winarsih

2. Apakah ibu sering membeli air minum isi ulang di depot Nea Water?

Jawab : Ya, saya sering membeli air minum isi ulang di depot Nea Water.

3. Bagaimana cara ibu memesan air minum isi ulang di depot Nea Water?

Jawab : Saya menghubungi ibu Salsa untuk mengantarkan air minum isi ulang ke tempat usaha saya.

4. Apakah ibu mengetahui bahwa di depot Nea Water sudah mempunyai izin legalitas usaha?

Jawab : Ya, saya sudah mengetahui.

5. Apakah ibu percaya bahwa air minum isi ulang di depot Nea Water layak untuk dikonsumsi?

Jawab : Saya percaya karena pemilik depot telah mempunyai uji laboratorium dari dinas kesehatan.

3) Wawancara Kepada Penjual Es

1. Siapakah nama anda?

Jawab : Ibu Winarsih

2. Apakah ibu sering membeli air minum isi ulang di depot Nea Water?

Jawab : Ya, saya sering membeli air minum isi ulang di depot Nea Water.

3. Bagaimana cara ibu memesan air minum isi ulang di depot Nea Water?


Jawab : Saya menghubungi ibu Salsa untuk mengantarkan air minum isi ulang ke tempat usaha saya.

4. Apakah ibu mengetahui bahwa di depot Nea Water sudah mempunyai izin legalitas usaha?

Jawab : Ya, saya sudah mengetahui.

5. Apakah ibu percaya bahwa air minum isi ulang di depot Nea Water layak untuk dikonsumsi?

Jawab : Saya percaya karena pemilik depot telah mempunyai uji laboratorium dari dinas kesehatan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Niken Windy Mallenda
2. Tempat tanggal lahir : Batang, 22 April 2000
3. Alamat rumah : Dukuh Paseran RT. 02 RW. 01 Desa Simbangdesa
Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
4. Nomor HP : 085842550986
5. Email : nikenwiny141@gmail.com
6. Nama Ayah : Ponco Susilo
7. Nama Ibu : Kudung Kuntiati
8. Pekerjaan Ibu : Wirausaha

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N 1 TULIS
2. SMP : SMP N 1 TULIS
3. SMA : SMA N 1 BANDAR

Batang, 16 Mei 2023



Niken Windy Mallenda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Niken Windy Mallenda

NIM : 1218091

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG MENGGUNAKAN
GALON BERMERK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (Studi Kasus di Depot Nea Water Desa
Simbangdesa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2023



Niken Windy Mallenda
NIM. 1218091

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.